

BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA	THE REGULATION OF MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019	NUMBER 15 OF 2019
TENTANG	CONCERNING
PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	THE ISSUANCE OF INDUSTRIAL BUSINESS LICENSES AND EXPANSION LICENSES UNDER ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS - LICENSING SERVICES FRAMEWORK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,	MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan serta ketentuan Pasal 22 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, perlu mengatur mengenai ketentuan penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan industri dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;	Considering : a. that to implement the provisions of Article 88 section (1) Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronic Integrated Business Licensing Services to issue Industrial Business Licenses and Expansion Licenses as well as article 22 and article 29 of Government Regulation No. 107 of 2015 on Industrial Business Licenses, it is necessary to regulate on the issuance of industrial business licenses and expansion licenses under electronically integrated business - licensing services framework legislation;
b. bahwa ketentuan penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan transparansi dan kemudahan proses layanan perizinan dan perkembangan	b. that the issuance of industrial business licenses and expansion licenses as regulated in The Regulation of The Minister of Industry No. 41/M-IND/PER/6/2008 on Provisions and Procedure of Providing the Industrial Business License, Expansion License and Industrial Registration Identity is no longer sufficient for transparency necessity and ease of licensing services as well as development of laws and legislation;

UNOFFICIAL TRANSLATION

	ketentuan peraturan perundang-undangan;			
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;		c.	that based on considerations as mentioned in point a and point b, it is necessary to stipulate a Regulation of Minister of Industry on The Issuance of Industrial Business Licenses and Expansion Licenses Under Electronically Integrated Business - Licensing Services Framework;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	Observing:	1.	Law Number 39 of 2008 on The State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
	2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);		2.	Law Number 3 of 2014 on Industrial Affairs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5492);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);		3.	Government Regulation Number 107 of 2015 on Industrial Business Licenses (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 329, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5797);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);		4.	Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronic Integrated Business Licensing Services to issue Industrial Business Licenses and Expansion Licenses (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 90, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6215);
	5. Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang		5.	Presidential Regulation Number 29 of 2015 on Ministry of Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 54) as amended by Presidential Regulation Number 69 of 2018 on Amendment of Presidential Regulation 29 of 2015 on Ministry of Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia of

UNOFFICIAL TRANSLATION

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);		2018 Number 142);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);	6.	Ministerial Regulation of Industry Number 35 of 2018 on Organization and Work Procedures of The Ministry of Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 1509);
MEMUTUSKAN:		HAS DECIDED:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.	To Enact:	THE REGULATION OF MINISTER OF INDUSTRY ON THE ISSUANCE OF INDUSTRIAL BUSINESS LICENSES AND EXPANSION LICENSES UNDER ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS - LICENSING SERVICES FRAMEWORK.
BAB I		CHAPTER I
KETENTUAN UMUM		GENERAL PROVISIONS
Pasal 1		Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:		In this Ministerial Regulation:
1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.	1.	Industry means all forms of economic activities which process Raw Materials and/or utilize Industrial resources to produce goods of added value or of higher utility, including Industrial services.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.	2.	Industrial Company is everyone who perform activities in the field of industry are based in Indonesia.
3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau	3.	Business Licensing means registration for Business Players to start and run businesses and/or activities granted in the form of approval through a point/decision or fulfillment of requirements and/or commitment.

pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 5. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
 6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
 8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
 11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
4. Electronically Integrated Business Licensing (Online Single Submission), hereinafter referred to as the OSS, means Business Licensing granted by the OSS Institution for and on behalf of ministers, heads of institutions, governors, or regents/mayors to Business Players through integrated electronic systems.
 5. Commitment is a statement by a Business Player to fulfill the requirements for a business license and/or a commercial or operational license.
 6. Business Players mean business enterprises or individuals who carry out business activities in certain fields.
 7. Industrial Area is the area of industrial activity center is equipped with facilities and infrastructure are developed and managed by the Company's Industrial Area.
 8. Industrial Designated Area is a stretch of land that is designated for Industrial activities based on the Regional Spatial Plan that is determined in accordance with the provisions of laws and legislation.
 9. OSS Management and Organizing Agency, hereinafter referred to as OSS Institution, is a non-ministerial government agency that carries out government affairs in the field of investment coordination.
 10. Industrial Business Licenses hereinafter referred to as IUI is permit granted to everyone to carry out Industrial business activities.
 11. Industrial Expansion, hereinafter referred to as Expansion, is the addition of production capacity for the same 5 (five) digit Indonesian Standard Industrial

- 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
12. Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan Perluasan.
 13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
 14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
 15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 16. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
 17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang disusun oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 18. Surat Keterangan adalah surat yang menyatakan pemenuhan ketentuan bagi Perusahaan Industri untuk dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Classification as stated in the IUI.
 12. Industrial Business Expansion Permit, hereinafter referred to as Expansion Permit, is a permit granted to industrial companies to carry out Expansion.
 13. Data Industries is a fact that is recorded or recorded in the form of numbers, points, pictures, maps, and / or the like which indicates the actual state for a certain time, is free value, and unprocessed associated with the Company's activities Industry.
 14. Business Identification Number hereinafter referred to as NIB is the identity of the Business Player issued by the OSS Institution after the Business Player has registered.
 15. National Industrial Information Systems hereinafter referred to as SIINas is the order of the procedures and the mechanism of action includes elements of institutional integrated, human resources, databases, hardware and software, as well as data communication networks associated with each other for the purpose of delivery, management, presentation, service and dissemination of data and / or the Information Industry.
 16. National Industrial Information System Account, hereinafter referred to as SIINas Account, is an account used to access SIINas.
 17. Business Classification for Economic Activities in Indonesia, hereinafter abbreviated as KBLI, is the classification of economic activities in Indonesia compiled by the Central Bureau of Statistics in accordance with the provisions of laws and legislation.
 18. Point of Statement is a point stating the fulfillment of provisions for Industrial Companies to be exempted from the obligation to be located in Industrial Estates.

- Kawasan Industri.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 21. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam pembinaan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.
 22. Direktur Jenderal Pembina Kawasan Industri adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 23. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat provinsi.
 24. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat kabupaten/kota.

**BAB II
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 2

- (1) Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan melalui laman OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

19. The Central Government, hereinafter referred to as Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
20. Minister means a minister who undertakes governmental affairs in Industry.
21. Directorate General is the directorate general that carries out the duties, functions and authorities in the development of Industry within the Ministry of Industry in accordance with its authority.
22. The Director General of Industrial Estate Development is the director general who carries out the duties, functions, and authorities in the development of Industrial Estates within the Ministry of Industry.
23. Provincial Office is a regional apparatus that carries out government affairs in the industrial sector at the provincial level.
24. Regency/City Service is a regional apparatus that carries out government affairs in the industrial sector at the regency/city level.

**CHAPTER II
THE ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS -
LICENSING SERVICES**

Article 2

- (1) Business Licensing issuance services are carried out through the OSS website based on the provisions of laws and legislation in the field of electronically integrated business licensing services.

- (2) Untuk dapat memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB.
- (3) Penerbitan dan penggunaan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.
- (2) Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas.
- (3) Ketentuan memperoleh Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Perizinan berusaha di sektor perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Izin Usaha Industri; dan
- b. Izin Perluasan.

**BAB III
PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI**

**Bagian Kesatu
Umum**

- (2) In order to be eligible to obtain a Business License as referred to in paragraph (1), first of all, the Business Player must register to obtain an NIB.
- (3) The issuance and use of NIB as referred to in paragraph (2) is carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Article 3

- (1) Business licensing services in the industrial sector are carried out by using the OSS and SIINas in an integrated manner.
- (2) Business Players who obtain Business Licensing in the industrial sector are required to have a SIINas Account.
- (3) The provisions for obtaining a SIINas Account as referred to in paragraph (1) is stipulated by the Minister.

Article 4

Business licensing in the industrial sector as regulated in this Ministerial Regulation includes:

- a. Industrial Business License; and
- b. Expansion Permit.

**CHAPTER III
THE ISSUANCE OF INDUSTRIAL BUSINESS LICENSES**

**Part One
General**

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib memiliki IUI.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan klasifikasi usaha Industri, terdiri atas:
 - a. IUI kecil untuk Industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk Industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk Industri besar.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
- (3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai tanah dan/atau bangunan;
 - b. mesin peralatan; dan
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri.
- (4) Penghitungan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tanah dan/atau bangunan yang dimiliki sendiri oleh pemilik IUI, nilai tanah atau bangunan dihitung berdasarkan nilai jual obyek pajak pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk tanah dan/ atau bangunan yang tidak dimiliki sendiri oleh pemilik IUI, nilai tanah atau

Article 5

- (1) Every Industrial Company is required to have an IUI.
- (2) The IUI as referred to in paragraph (1) is granted based on the Industrial business classification, consisting of:
 - a. small IUI for small-sized Industry;
 - b. medium IUI for medium-sized Industry; and
 - c. large IUI for large-sized Industry.

Article 6

- (1) Industrial business classification as referred to in Article 5 paragraph (2) is based on the number of workers and/or investment value as determined by the Minister.
- (2) The workforce as referred to in paragraph (1) includes permanent workers who receive or earn a certain amount of income on a regular basis.
- (3) The investment value as referred to in paragraph (1) includes:
 - a. value of land and/or buildings;
 - b. machine tools; and
 - c. facilities and infrastructure used to carry out Industrial activities.
- (4) The calculation of the value of land and/or buildings as referred to in paragraph (3) point a is carried out with the following provisions:
 - a. for land and/or buildings owned by the IUI owner, the value of the land or building is calculated based on sale value of a tax object for the year concerned; and
 - b. for land and/or buildings that are not owned by the IUI owner, the value of the land or building is

UNOFFICIAL TRANSLATION

- bangunan dihitung berdasarkan nilai pengalihan hak penguasaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
- (5) Kepemilikan tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan sertifikat tanah atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghitungan nilai mesin peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. bukti harga pembelian; atau
 - b. nilai sewa yang dibuktikan dengan perjanjian.
- (7) Penghitungan nilai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Industri yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia meliputi:
- a. Industri kecil;
 - b. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - c. Industri menengah tertentu yang dicadangkan.
- (2) Penelusuran untuk kepemilikan oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran kewarganegaraan pemilik modal usaha sampai dengan kepemilikan perseorangan awal.
- (3) Jenis Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana

- calculated based on value of a transfer of an ownership rights as proved by an agreement.
- (5) The ownership of land or buildings as referred to in paragraph (4) is proven by land or building certificates in accordance with the provisions of laws and legislation.
- (6) The calculation of the value of the machine tools as referred to in paragraph (3) point b is carried out based on:
- a. evidence of purchasing price; or
 - b. rental value as proved by an agreement.
- (7) The calculation of facilities and infrastructure's values as referred to in paragraph (3) point c are calculated based on the value of all facilities that are built or developed to support the concerned Industrial Company's operations.

Article 7

- (1) Industries that can only be owned by Indonesian Citizens include:
- a. small Industry;
 - b. Industries that are unique and constitute the nation's cultural heritage; and
 - c. certain medium-sized Industries that are reserved.
- (2) A search for ownership by Indonesian Citizens as referred to in paragraph (1) is carried out through tracing the citizenship of the business capital owner to the initial individual ownership.
- (3) Types of Industries that are unique and constitute the nation's cultural heritage as referred to in paragraph

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Industri menengah tertentu yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri, dengan ketentuan:
 - a. berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang:
 1. belum memiliki Kawasan Industri; atau
 2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - b. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. merupakan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (3) Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
 - a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau

(1) point b and certain medium-sized Industries that are reserved as referred to in paragraph (1) point c are stipulated in accordance with the provisions of laws and legislation.

Article 8

- (1) Industrial Companies must be located in Industrial Estates.
- (2) The Industrial Company as referred to in paragraph (1) may be exempted from the obligation to be located in an Industrial Estate, provided that:
 - a. located in a Regency/City area which:
 1. does not yet have an Industrial Estate; or
 2. already owns an Industrial Estate but all of the Industrial lots in its Industrial Estate have been occupied;
 - b. including the classification of small and medium-sized Industries that do not have any potential to cause environmental pollution with a wide spread impact; or
 - c. is an Industry that uses specific Raw Materials and/or its production process requires a particular location.
- (3) Industrial Company located outside the Industrial Estate provided that:
 - a. is located in a regency/municipal area as referred to in paragraph (2) point a; and/or

b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.

- (4) Ketentuan pengecualian Perusahaan Industri dari kewajiban berlokasi di Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk setiap:
- a. lokasi kegiatan Industri; dan/atau
 - b. jenis Industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit.
- (2) Pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan untuk masing-masing kegiatan Industri berdasarkan lokasi kegiatan Industri dan jenis Industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan:
- a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. kapasitas produksi terpasang;
 - d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit; dan

b. including the classification of medium-sized Industry as referred to in paragraph (2) point b, must be located in an Industrial Designated Area in accordance with the national regional spatial plan, provincial spatial layout plan, or regency/municipal spatial layout plan.

- (4) The provisions for the exclusion of Industrial Companies from the obligation to be located in industrial estates as referred to in paragraph (2) is stipulated by the Minister.

Article 9

- (1) IUI as referred to in Article 5 paragraph (1) is granted for each:
- a. industrial activity location; and/or
 - b. type of Industry in the 5 (five) digit KBLI group.
- (2) The granting of IUI as referred to in paragraph (1) is carried out based on the fulfillment of requirements for each Industrial activity based on the location of Industrial activity and type of Industry in the 5 (five) digit KBLI group in accordance with the provisions of the legislation.

Article 10

- (1) Industrial Companies that make changes as follow:
- a. number of workers;
 - b. investment value;
 - c. installed production capacity;
 - d. addition of industrial groups in accordance with the 5 (five) digit KBLI; and

e. penambahan/pemindahan lokasi usaha, wajib melakukan perubahan IUI.

- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha Industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri tanpa menambah luas lahan lokasi industri dan tanpa melalui pindah lokasi industri.
- (4) Perubahan kapasitas produksi terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Perluasan.
- (5) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui laman OSS.

Pasal 11

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga berlaku sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi.
- (2) Penggunaan IUI sebagai tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan

e. addition/relocation of business location, is required to make changes to the IUI.

- (2) An Industrial Company that changes the number of workers as referred to in paragraph (1) point a and/or the investment value as referred to in paragraph (1) point b which results in a change in the Industrial business classification must comply with the location provisions as referred to in Article 8.
- (3) The provisions as referred to in paragraph (2) are exempted for Industrial Companies that make changes to the Industrial business classification without increasing the area of land for industrial locations and without changing its industrial locations.
- (4) Changes in installed production capacity as referred to in paragraph (1) point c are only made for Industrial Companies that are exempt from the obligation to have an Expansion Permit.
- (5) Changes to the IUI as referred to in paragraph (1) shall be made by submitting an application through the OSS website.

Article 11

- (1) The IUI as referred to in Article 5 paragraph (1) also applies as a permit for the storage of machines/equipment, raw materials, and/or production results.
- (2) The use of IUI as a storage place as referred to in paragraph (1) is carried out with the following provisions:
 - a. the said storage place is related to the activities and/or production interests of the relevant Industrial Company which is inseparable from its Industrial activities and is located in one Industrial

- berada dalam satu lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Izin Usaha Industri

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai jangka waktu masing-masing

Pasal 13

Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memenuhi Komitmen sebagai berikut:

- a. memiliki Akun SIINas;
- b. bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), telah memiliki Surat Keterangan;
- c. menyampaikan Data Industri;
- d. memiliki Izin Lokasi;
- e. memiliki Izin Lingkungan;
- f. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
- g. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi

- business location; and
- b. the said storage area is not rented out or commercialized.

Part Two
The Procedure to Issue Industrial Businesses licenses

Article 12

- (1) Business Players who will carry out Industrial activities can obtain an IUI through the OSS page.
- (2) The IUI as referred to in paragraph (1) is not yet effective until all Commitments are fulfilled.
- (3) Business Players who have IUI as referred to in paragraph (2) cannot carry out commercial production activities.
- (4) The commitment as referred to in paragraph (2) must be fulfilled by the Business Players according to their respective time periods

Article 13

Business Players who already have an IUI as referred to in Article 12 paragraph (1) are required to fulfill the following Commitments:

- a. have a SIINas Account;
- b. for Industrial Companies exempted from the obligation to be located in Industrial Estates as referred to in Article 8 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4), already have a point of Statement;
- c. submit The Industrial Data;
- d. has a Location Permit;
- e. have an Environmental Permit;
- f. field inspection has been carried out; and

persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepemilikan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Apabila Pelaku Usaha telah memiliki Akun SIINas, unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di Kementerian Perindustrian akan menyampaikan verifikasi pemenuhan Komitmen melalui laman OSS.

Pasal 15

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Kawasan Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha.
- (2) Permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal Pembina Kawasan Industri menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikannya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direktorat Jenderal Pembina Kawasan Industri tidak menyampaikan Surat Keterangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

- g. for certain types of Industry, it has met certain requirements as stipulated in the provisions of the legislation.

Article 14

- (1) SIINas Account ownership as referred to in Article 13 point a must be fulfilled within a maximum period of 10 (ten) working days from the date of obtaining the IUI as referred to in Article 12 paragraph (1).
- (2) If the Business Player already has a SIINas Account, the division that manages data and information at the Ministry of Industry will submit a verification of the fulfillment of the Commitment through the OSS page.

Article 15

- (1) The point of Statement as referred to in Article 13 point b is issued by the Director General of Industrial Estate Development based on a request from the Business Player.
- (2) The application for the point of Statement as referred to in paragraph (1) is submitted through SIINas no later than 10 (ten) working days from the date of obtaining the IUI as referred to in Article 12 paragraph (1).
- (3) The Director General of Industrial Estate Development issues the point of Statement as referred to in paragraph (1) within a maximum period of 10 (ten) working days from the submission of the application as referred to in paragraph (2).
- (4) In the event that the Directorate General of Industrial Estate Development does not submit a point of Statement within the period as referred to in paragraph

ayat (3), Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Pasal 16

- (1) Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui SIINas untuk periode sejak pemilikan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan pengajuan pemeriksaan lapangan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f.
- (2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di Kementerian Perindustrian menotifkaskan pemenuhan Komitmen penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lokasi yang telah berlaku efektif.
- (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(3), the Business Player is deemed to have fulfilled the Commitment as referred to in Article 13 point b.

Article 16

- (1) The submission of The Industrial Data as referred to in Article 13 point c is carried out through SIINas for the period from the holding of the SIINas Account as referred to in Article 14 paragraph (1) until the submission of field inspection by Industrial Companies as referred to in Article 13 point f.
- (2) The Industrial Data as referred to in paragraph (1) is submitted every 6 (six) months.
- (3) The provisions and procedures for submitting The Industrial Data as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be carried out in accordance with the provisions of the laws and legislation.
- (4) The division that manages data and information at the Ministry of Industry will notify the fulfillment of the Commitment to submit The Industrial Data as referred to in paragraph (1) to the OSS page.

Article 17

- (1) The fulfillment of the Commitment in the form of a Location Permit as referred to in Article 13 point d is carried out no later than 3 (three) years from the date of obtaining the IUI as referred to in Article 12 paragraph (1).
- (2) The Location Permit as referred to in paragraph (1) is a Location Permit that has come into force.
- (3) Provisions regarding the acquisition of Location Permits as referred to in paragraph (1) are carried out

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang OSS.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang OSS.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan untuk penerbitan IUI dalam hal:
 - a. lokasi Industri berada dalam kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - b. Industri yang bersangkutan diklasifikasikan sebagai Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tidak wajib memiliki Amdal, atau tidak wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada dalam kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-

in accordance with the provisions of the laws and legislation in the field of OSS.

Article 18

- (1) The fulfillment of the Commitment in the form of an Environmental Permit as referred to in Article 13 point e is carried out no later than 3 (three) years from the date of obtaining the IUI as referred to in Article 12 paragraph (1).
- (2) The Environmental Permit as referred to in paragraph (1) must have come into force in accordance with the provisions of the laws and legislation in the field of OSS.
- (3) The Environmental Permit as referred to in paragraph (1) is not required for the issuance of IUI in the event that:
 - a. the industrial location is in a special economic zone, industrial area, or free trade area and free port; or
 - b. the related industry is classified as small Industry as referred to in Article 5 and Article 6, is not required to have an Amdal¹, or is not required to have UKL-UPL².
- (4) An Industrial Company whose Industrial location is in a special economic zone, Industrial Estate, or free trade area and free port as referred to in paragraph (3) point a is obliged to prepare detailed RKL-RPL based on the area's RKL-RPL.³

¹ "Amdal" is an abbreviation of "Analisis mengenai dampak lingkungan" or translate in English is "Environmental impact assessment";

² "UKL-UPL" is an abbreviation of "Environment Management Efforts and Environment Monitoring Efforts", a UKL-UPL is required for certain business activities that have a lesser, or no significant, impact on the environment, but which still require environmental approval;

³ "RKL-RPL" is an abbreviation of "Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan".

- RPL kawasan.
- (5) RKL-RPL rinci untuk perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) RKL-RPL rinci untuk perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. identitas perusahaan;
 - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri; dan
 - e. pernyataan Komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam formulir RKL-RPL rinci.
- (7) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh pengelola Kawasan Industri.
- (8) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) harus sudah dimiliki paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Komitmen memiliki Izin Lokasi sebagaimana

- (5) Detailed RKL-RPL for Industrial companies located in special economic zones or free trade areas and free ports as referred to in paragraph (4) is prepared in accordance with the provisions of statutory legislation.
- (6) Detailed RKL-RPL for Industrial companies located in Industrial Estates as referred to in paragraph (4) shall at least contain:
- a. corporate identity;
 - b. a description of the business plan and/or activities of the Industrial Company;
 - c. environmental impacts that will occur;
 - d. a detailed environmental management and monitoring program based on the Industrial Estate RKL-RPL; and
 - e. statement of the Industrial Company's Commitment to implement the provisions contained in the detailed RKL-RPL form.
- (7) The detailed RKL-RPL as referred to in paragraph (5) must be approved by the manager of the Industrial Estate.
- (8) The detailed RKL-RPL as referred to in paragraph (4), paragraph (5), paragraph (6), and paragraph (7) must have been in possession for a maximum of 3 (three) years from the date of obtaining the IUI as referred to in Article 12 paragraph (1) .
- (9) Further provisions regarding the preparation of detailed RKL-RPL as referred to in paragraph (6) and paragraph (7) shall be stipulated by the Minister.

Article 19

- (1) The commitment to have a Location Permit as referred

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan Komitmen memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e tidak diberlakukan bagi Industri yang tidak memerlukan prasarana.

- (2) Industri yang tidak memerlukan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Industri yang diklasifikasikan sebagai Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. Industri pembuatan perangkat lunak (software).

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan setelah:
- a. Perusahaan Industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - b. seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e telah dipenuhi.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas.
- (3) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (4) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melaksanakan pemeriksaan lapangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian pengajuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

to in Article 13 point d and the Commitment to have an Environmental Permit as referred to in Article 13 point e is not applied to Industries that do not require infrastructure.

- (2) Industries that do not require infrastructure as referred to in paragraph (1) include:
- a. Industry classified as small Industry as referred to in Article 7; and
 - b. Software manufacturing industry (software).

Article 20

- (1) Field inspection as referred to in Article 13 point f is carried out after:
- a. The Industrial Company has completed the construction of Industrial facilities and infrastructure; and
 - b. all Commitments as referred to in Article 13 point a, point b, point c, point d, and point e have been fulfilled.
- (2) An Industrial Company that has complied with the provisions as referred to in paragraph (1) shall apply for a field inspection through SIINas.
- (3) SIINas notifies the application as referred to in paragraph (1) to the OSS page. The Directorate General, Provincial Office, or Regency/Municipal Service according to their respective authorities carry out field inspections no later than 20 (twenty) working days after submitting the submission of the field inspection application as referred to in paragraph (2).

- (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. menilai bahwa Perusahaan Industri yang bersangkutan telah siap berproduksi komersial;
 - b. menilai kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kondisi lapangan;
 - c. menilai kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas yang terpasang;
 - d. menilai kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kondisi sebenarnya;
 - e. verifikasi kepemilikan oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - f. menilai pemenuhan persyaratan bagi jenis Industri tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g; dan
 - g. melakukan pemeriksaan lain yang diperlukan.
- (6) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota mengunggah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke SIINas untuk dinotifikasikan ke laman OSS sebagai pemenuhan Komitmen.
- (8) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dapat mengunggah bukti foto atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

The field inspection as referred to in paragraph (4) is carried out for:

- a. assess that the concerned Industrial Company is ready for commercial production;
 - b. assessing the suitability of the proposed KBLI with field conditions;
 - c. assessing the suitability of the proposed production capacity with the installed capacity;
 - d. assessing the suitability of the proposed business scale with the actual conditions;
 - e. verification of ownership by Indonesian citizens as referred to in Article 7 for Industries that can only be owned by Indonesian citizens;
 - f. assessing the fulfillment of requirements for certain types of Industry in accordance with the provisions of the legislation as referred to in Article 13 point g; and
 - g. perform other necessary inspections.
- (6) The results of the field inspection as referred to in paragraph (5) is stated in the official report of inspection using the format as contained in Annex I which is an integral part of this Ministerial Regulation.
- (7) The Directorate General, Provincial Office, or Regency/City Service uploads the official report of inspection as referred to in paragraph (6) to SIINas to be notified to the OSS page as a fulfillment of the Commitment.
- (8) The Directorate General, Provincial Office, or Regency/City Service may upload photo evidence or other documents as supporting documents in the inspection report as referred to in paragraph (7).

- (9) Dalam hal Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dan huruf g.
- (10) Pemenuhan Komitmen pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai berikut:
- a. Direktorat Jenderal untuk:
- 1) Industri strategis;
 - 2) Industri teknologi tinggi;
 - 3) Industri minuman beralkohol;
 - 4) Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - 5) Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - 6) Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain;
- b. Dinas Provinsi untuk Industri yang diklasifikasikan sebagai Industri besar, kecuali untuk jenis Industri yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

- (9) In the event that the Directorate General, Provincial Office, or Regency/City Service does not carry out the field inspection within the period as referred to in paragraph (4), the Industrial Company is deemed to have fulfilled the Commitment as referred to in Article 13 point f and point g.
- (10) Fulfillment of the field inspection commitment as referred to in paragraph (7) must be carried out no later than 3 (three) years from the date of obtaining the IUI as referred to in Article 12 paragraph (1).

Article 21

- (1) The field inspection as referred to in Article 20 paragraph (4) is carried out based on the following authorities:
- a. Directorate General for:
- 1) Strategic Industry;
 - 2) High-tech Industry;
 - 3) Alcoholic beverage Industry;
 - 4) Industries directly related to defense and security issues;
 - 5) Industries that have an important impact on environment; and
 - 6) Industry that is a foreign investment and investors using foreign capital originating from another country's government, based on an agreement made by the Government and the government of another country;
- b. Provincial Office for Industry that is classified as large-sized Industry, except for the type of Industry that is under the authority of the Directorate General as referred to in point a; and

- dalam huruf a; dan
- c. Dinas Kabupaten/Kota untuk Industri yang diklasifikasikan sebagai Industri kecil dan Industri menengah, kecuali untuk jenis Industri yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 22

- (1) IUI dinyatakan berlaku efektif apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penerbitan IUI yang berlaku secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha Industri.
- (3) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Perubahan Izin Usaha Industri**

- c. Regency/Municipal Service for Industry that is classified as Small-sized Industry and Medium-sized Industry, except for the type of Industry under the authority of the Directorate General as referred to in point a.

Article 22

- (1) IUI is declared as effective if the concerned Industrial Company has fulfilled all the Commitments as referred to in Article 13.
- (2) The issuance of an IUI that is effective as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the provisions of the laws and legislation.

Article 23

- (1) The IUI as referred to in Article 12 paragraph (2) is declared as void if the Industrial Company is unable to fulfill all of the Commitments as referred to in Article 13 in accordance with the provisions as stated in Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, and Article 20.
- (2) An Industrial Company that is unable to fulfill all of the Commitments as referred to in paragraph (1) is prohibited from conducting Industrial business activities.
- (3) Industrial Companies that violate the provisions as referred to in paragraph (2) is a subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of laws and legislation.

**Part Three
Change of Industrial Business License**

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa:
 - a. perubahan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan terhadap klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. perubahan kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan Komitmen
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa pemeriksaan lapangan.
- (4) Berdasarkan permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesiapan Perusahaan Industri yang bersangkutan untuk memproduksi komersial sesuai dengan pembahan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi;
 - b. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan

Article 24

- (1) Industrial Companies that make changes in the form of:
 - a. changes in the number of manpower and investment value as referred to in Article 10 paragraph (1) points a and b resulting in changes to the Industrial business classification as referred to in Article 5 paragraph (2); and
 - b. Changes in installed capacity as referred to in Article 10 paragraph (1) point c, are required to apply for changes in IUI through SIINas based on commitments
- (2) SIINas notifies the application as referred to in paragraph (1) to the OSS page.
- (3) IUI changes as referred to in paragraph (1) can only be made after the fulfillment of the Commitments in the form of field inspections.
- (4) Based on the request for IUI amendment as referred to in paragraph (1), the Directorate General, Provincial Office, or Regency/City Service in accordance with their respective authorities carry out the field inspection as referred to in paragraph (3) no later than 10 (ten) working days from the date of application for IUI change as referred to in paragraph (1) referred to in paragraph (1).
- (5) The field inspection as referred to in paragraph (3) is carried out to assess:
 - a. the readiness of the concerned Industrial Company to produce commercially in accordance with the change in the number of workers and/or investment value;
 - b. the suitability of the proposed production capacity

- dengan kapasitas terpasang;
- c. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kondisi lapangan;
 - d. pemenuhan persyaratan bagi jenis Industri tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g; dan
 - e. melakukan pemeriksaan lain yang diperlukan.

- (6) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kewenangan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilengkapi dengan bukti foto atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung.
- (9) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota mengunggah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke SIINas untuk dinotifikasikan ke laman OSS sebagai pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa:
 - a. penambahan kelompok industri sesuai dengan

- with the installed capacity;
- c. the suitability of the proposed business size with field conditions;
 - d. fulfillment of requirements for certain types of Industry in accordance with the provisions of the legislation as referred to in Article 13 point g; and
 - e. perform other necessary checks.

- (6) The results of the field inspection as referred to in paragraph (3) shall be stated in the official report of inspection using the format according to the form contained in Annex II which is an integral part of this Ministerial Regulation.
- (7) The field inspection authority as referred to in paragraph (3) is in accordance with the field inspection authority as referred to in Article 21.
- (8) The official report of inspection as referred to in paragraph (6) can be accompanied by photo evidence or other documents as supporting documents
- (9) Based on the official report of inspection as referred to in paragraph (6), the Directorate General, Provincial Office, or Regency/Municipal Service uploads the inspection report as referred to in paragraph (7) to SIINas to be notified to the OSS page as the fulfillment of the Commitment as referred to in paragraph (3).

Article 25

- (1) Industrial Companies that make changes in the form of:
 - a. addition of industrial groups in accordance with the

- KBLI 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d; dan
- b. penambahan/pemindahan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIInas berdasarkan Komitmen.
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
 - (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa pemeriksaan lapangan.
 - (4) Ketentuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV
PENERBITAN IZIN PERLUASAN**

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri yang memiliki IUI yang telah berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan Perluasan yang menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Apabila diperlukan, Perusahaan Industri yang tidak diwajibkan memiliki Izin Perluasan dapat memperoleh Izin Perluasan.
- (4) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh melalui laman OSS.

- 5 (five) digit KBLI as referred to in Article 10 paragraph (1) point d; and
- b. addition/movement of business location as referred to in Article 10 paragraph (1) point e, is required to apply for IUI change through SIInas based on Commitment.
- (2) SIINas notifies the application as referred to in paragraph (1) to the OSS page.
 - (3) IUI changes as referred to in paragraph (1) can only be made after fulfillment of the Commitment in the form of field inspections.
 - (4) Provisions for field inspection as referred to in Article 20 and Article 21 shall apply mutatis mutandis to field inspection as referred to in paragraph (2).

**CHAPTER IV
THE ISSUANCE OF EXPANSION LICENSE**

Article 26

- (1) An Industrial Company that has an effective IUI as referred to in Article 22 paragraph (1) may carry out an Expansion.
- (2) Industrial companies conducting expansion using natural resources are required to have an analysis of environmental impacts that are required to have an Expansion Permit.
- (3) If necessary, Industrial Companies that are not required to have an Expansion Permit may obtain an Expansion Permit.
- (4) The Expansion Permit as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) can be obtained through the OSS website.

Pasal 27

- (1) Izin Perluasan yang diperoleh melalui laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) belum berlaku secara efektif hingga dipenuhinya seluruh Komitmen.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. telah menyampaikan Data Industri; dan
 - b. telah dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diperolehnya Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui SIINas untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Akun SIINas yang dimiliki oleh Perusahaan Industri yang menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berusia 2 (dua) tahun, penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kurun waktu terhitung sejak Akun SIINas yang dimiliki dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 27

- (1) The Expansion Permit obtained through the OSS website as referred to in Article 26 paragraph (4) is not yet effective until all Commitments are fulfilled.
- (2) The commitment as referred to in paragraph (1) is in the form of:
 - a. has submitted The Industrial Data; and
 - b. field inspection has been carried out.
- (3) The commitment as referred to in paragraph (2) must be fulfilled no later than 3 (three) months from the date of obtaining the Expansion Permit as referred to in Article 26 paragraph (1).

Article 28

- (1) Submission of The Industrial Data as referred to in Article 27 paragraph (2) point a is carried out through SIINas for the last 2 (two) year period prior to the submission of field inspection as referred to in Article 27 paragraph (2) point b.
- (2) In the event that the SIINas Account owned by the Industrial Company that submits The Industrial Data as referred to in paragraph (1) is not yet 2 (two) years old, the submission of The Industrial Data as referred to in paragraph (1) is carried out for the period starting from the SIINas Account owned by delivery as referred to in paragraph (2).
- (3) The provisions and procedures for submitting The Industrial Data as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is stipulated by the Minister.

- (4) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di Kementerian Perindustrian menotifikasikan Pemenuhan Komitmen penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan apabila rencana Perluasan telah siap untuk dilaksanakan secara komersial
- (2) Perusahaan Industri yang akan melaksanakan Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai:
- kesesuaian antara data pada Izin Perluasan yang telah diperoleh dengan kondisi lapangan;
 - kelengkapan penyampaian Data Industri dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - menilai bahwa perusahaan Industri yang bersangkutan telah siap memproduksi komersial dengan kapasitas terpasang sesuai Izin Perluasan.
- (5) Kewenangan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan

- (4) The division that manages data and information at the Ministry of Industry will notify the Fulfillment of the Commitment to submit The Industrial Data as referred to in paragraph (1) to the OSS page.

Article 29

- (1) Field inspection as referred to in Article 27 paragraph (2) point b is carried out if the Expansion plan is ready to be implemented commercially.
- (2) The Industrial Company that will carry out the Expansion as referred to in paragraph (1) applies for a field inspection through SIINas.
- (3) Based on the request for field inspection through SIINas as referred to in paragraph (2), the Directorate General, Provincial Office, or Regency/City Service in accordance with their respective authorities conduct a field inspection no later than 10 (ten) working days from the submission of the field inspection as referred to in paragraph (2).
- (4) The field inspection as referred to in paragraph (3) is carried out to assess:
- conformity between the data on the Expansion Permit that has been obtained and the field conditions;
 - completeness of submission of The Industrial Data in the last 1 (one) year;
 - assessing that the concerned Industrial Company is ready for commercial production with an installed capacity in accordance with the Expansion Permit.
- (5) The authority for field inspection as referred to in paragraph (3) is carried out based on the authority for

kewenangan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (6) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan diunggah melalui SIINas.
- (7) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dapat mengunggah bukti foto atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), unit kerja di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi menotifkasikan pemenuhan Komitmen penerbitan Izin Perluasan ke OSS.
- (9) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah harus disampaikan ke OSS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Izin Perluasan dinyatakan berlaku efektif apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Penerbitan Izin Perluasan yang berlaku secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

field inspection as referred to in Article 21.

- (6) The results of the field inspection as referred to in paragraph (4) are stated in the official report of inspection using the format according to the form contained in Annex III which is an integral part of this Ministerial Regulation and uploaded through SIINas.
- (7) The Directorate General, Provincial Office, or Regency/City Service may upload photo evidence or other documents as supporting documents in the official report of inspection as referred to in paragraph (6).
- (8) Based on the official report of inspection as referred to in paragraph (6), the division at the Ministry of Industry which has the task and function of data and information management will notify the fulfillment of the Commitment to issue Expansion Permits to OSS.
- (9) The fulfillment of the Commitment as referred to in paragraph (7) must be submitted to OSS no later than 3 (three) months after obtaining the Expansion Permit as referred to in Article 26 paragraph (2).

Article 30

- (1) The Expansion Permit is declared effective if the concerned Industrial Company has fulfilled all of the Commitments as referred to in Article 27 paragraph (2).
- (2) The issuance of the Expansion Permit that is effective as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 31

- (1) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Perluasan.
- (3) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 32

- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap:
 - a. kebenaran usaha sesuai IUI dan/ atau Izin Perluasan;
 - b. kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau Izin Perluasan; dan/atau
 - c. kewajiban penyampaian Data Industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

Article 31

- (1) The Expansion Permit as referred to in Article 27 paragraph (1) is declared as void if the Industrial Company is unable to fulfill all Commitments as referred to in Article 27 paragraph (2) in accordance with the provisions as contained in Article 28 and Article 29.
- (2) Industrial Companies that are unable to fulfill the Commitments as referred to in paragraph (1) are prohibited from carrying out Expansion.
- (3) Industrial Companies that violate the provisions as referred to in paragraph (2) shall be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of laws and legislation.

**CHAPTER V
SUPERVISION**

Article 32

- (1) The Minister, governor, and/or regent/mayor supervise the implementation of electronically integrated business licensing in the industrial sector.
- (2) The supervision as referred to in paragraph (1) is carried out periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year through examination of:
 - a. correctness of business in accordance with IUI and/or Expansion Permit;
 - b. correctness of capacity according to IUI and/or Expansion Permit; and/or
 - c. the obligation to submit The Industrial Data.
- (3) The implementation of supervision as referred to in

pada ayat (1) dilimpahkan masing-masing kepada Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Direktur Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi peneraan sanksi administratif kepada Lembaga OSS.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI;
 - e. pencabutan IUI; dan/atau
 - f. pembatasan penggunaan layanan SIINas.
- (3) Peneraan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga OSS mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekomendasi peneraan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan peneraan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kewenangannya.

paragraph (1) is delegated to the Directorate General, Provincial Office, and Regency/Municipal Service respectively in accordance with their respective authorities.

Article 33

- (1) If based on the results of the supervision as referred to in Article 32, it is found that there are violations of the laws and legislation committed by business actors, the Director General, Provincial Offices, or Regency/Municipal Services in accordance with their respective authorities submit recommendations for the imposition of administrative sanctions to the OSS Institution.
- (2) The administrative sanctions as referred to in paragraph (1) include;
 - a. written warning;
 - b. administrative fines;
 - c. temporary closure;
 - d. IUI freezing;
 - e. revocation of IUI; and/or
 - f. restrictions on the use of SIINas services.
- (3) The imposition of administrative sanctions as referred to in paragraph (2) is carried out in accordance with the provisions of the legislation.
- (4) The OSS Institution imposes administrative sanctions as referred to in paragraph (2) in accordance with the recommendation for the imposition of administrative sanctions as referred to in paragraph (1).
- (5) The OSS Institution imposes administrative sanctions as referred to in paragraph (2) in accordance with the recommendation for the imposition of administrative sanctions as referred to in paragraph (1).

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

IUI atau Izin Perluasan yang telah diperoleh dan belum berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Perubahan atau penggantian IUI dan/atau pengajuan Izin Perluasan baru bagi Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI dan/atau Izin Perluasan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan atau penggantian IUI dan/atau pengajuan Izin Perluasan baru dilakukan melalui laman OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- b. IUI dan/atau Izin Perluasan yang telah dimiliki sebelumnya didaftarkan ke laman OSS.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dapat memperoleh IUI yang diterbitkan oleh laman OSS sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha Industri berdasarkan IUI yang telah dimiliki.
- (2) IUI yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi seluruh

**CHAPTER VI
TRANSITIONAL TERMS**

Article 34

IUI or Expansion Permits that have been obtained and are not yet effective before the enactment of this Ministerial Regulation are processed in accordance with the provisions of this Ministerial Regulation.

Article 35

Changes or replacement of the IUI and/or the application for a new Expansion Permit for Industrial Companies that have already obtained an IUI and/or Expansion Permit before this Ministerial Regulation comes into force is carried out under the following conditions:

- a. change or replacement of the IUI and/or application for a new Expansion Permit is made through the OSS page by completing the data, Commitments, and/or fulfillment of Commitments in accordance with the provisions of this Ministerial Regulation; and
- b. IUI and/or Expansion Permits that previously owned are registered to the OSS page.

Article 36

- (1) Business Actors who already have an IUI prior to the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services may obtain an IUI issued by the OSS website as long as there are no changes to the Industrial business activities based on the IUI that was already owned.
- (2) The IUI obtained as referred to in paragraph (1) is declared to have fulfilled all the Commitments and was

Komitmen dan berlaku secara efektif pada saat penerbitannya.

Pasal 37

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan/atau huruf g yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dinotifikasikan ke laman OSS.
- (2) Komitmen yang sudah dinotifikasikan ke laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi pada saat pemeriksaan lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dari laman OSS dan telah berlaku efektif dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/MIND/PER/10/2014 tentang Perubahan

effective at the time of its issuance.

Article 37

- (1) Commitments as referred to in Article 13 point a, point b, point d, point e, and/or point g that have been owned by an Industrial Company prior to the enactment of this Ministerial Regulation and are still valid in accordance with the provisions of the legislation can be notified on the OSS website.
- (2) The Commitments that have been notified to the OSS website as referred to in paragraph (1) will be verified during the field inspection in accordance with this Ministerial Regulation.

Article 38

An Industrial Company that already has an IUI from the OSS page and has been in to force effectively is declared to remain valid as long as the concerned Industrial Company is still operating in accordance with the permit that is granted.

**CHAPTER VII
CLOSING**

Article 39

- At the time this Ministerial Regulation comes into force:
- a. Regulation of the Minister of Industry Number 41/MIND/PER/6/2008 concerning Provisions and Procedures for Granting Industrial Business Permits, Expansion Permits, and Industrial Registration Certificates as amended by Regulation of the Minister of Industry Number 81/MIND/PER/10/2014 on

Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; dan

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/MIND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Amendments to Regulation of the Minister of Industry Number 41/M-IND/PER/6/2008 concerning Provisions and Procedures for Granting Industrial Business Permits, Expansion Permits and Industrial Registration Certificates; and

- b. Regulation of the Minister of Industry Number 122/MIND/PER/12/2014 concerning Delegation of Authority to Grant Licensing for the Industrial Sector in the context of One Stop Services to the Head of the Investment Coordinating Board, is revoked and declared as invalid.

Article 40

This Ministerial Regulation comes into force on the date of promulgation.

In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Government Regulation by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on April 29, 2019
MINISTER OF INDUSTRY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed.
AIRLANGGA HARTARTO

UNOFFICIAL TRANSLATION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 485

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum

Ttd.
Eko S.A. Cahyanto

Promulgated in Jakarta
on May 6, 2019
DIRECTOR GENERAL
OF LAWS AND LEGISLATION
THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed.
WIDODO EKATJAHJANA
STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 2019 NUMBER 485

True and correct copy
Secretariat General of the Ministry of Industry
Head of Law Bureau

Signed.
Eko S.A. Cahyanto

ANNEX I
 THE REGULATION OF MINISTER OF INDUSTRY
 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NUMBER 15 OF 2019
 ON
 THE ISSUANCE OF INDUSTRIAL BUSINESS LICENSES
 AND EXPANSION LICENSES
 UNDER ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS -
 LICENSING SERVICES FRAMEWORK

OFFICIAL REPORT OF INSPECTION FOR INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE FORMAT

INSTITUTION LETTER'S HEAD *)

OFFICIAL REPORT OF INSPECTION

Number:

On today,....., day.....month.....year.....as signed below, in accordance with Ministerial Regulation Number ... of Year... on Provisions for Issuing Industrial Business Permits and Expansion Permits in Electronically Integrated Business Licensing Service Framework and Request for field inspection for Industrial Business Permit from the concerned Industrial Company Number.....date....., has carried out field inspection of :

Name of The Company :

Location :

Industrial Group (KBLI) :

(.....)

NIB :

This inspection is carried out as a fulfillment of the IUI issuance commitment by the following results:

1. Size of Industrial Business:
 - a.Total of Manpower :
 - b.Investment Value :
 - c.IUI Classification : Small/Medium/Large**)
2. Readiness of carrying out production activities in accordance with Expansion:
 - a.Factory construction : Ready/Not Ready **)
 - b.Provision of production facilities: : Ready/Not Ready **)
 - c.Trial production: : Ready/Not Ready **)
3. Installed capacity

No.	Commodity	Installed Capacity
1.
2.

4. Ownership :***)

5. Other information on inspection:

Hereby, this Official Report is made truthfully.

.....,20....

Auditor,

(.....)

Auditor,

(.....)

Auditor,

(.....)

Auditor,

(.....)

Company's
Person In charge

(.....)

*) According to the official and agency

**) Cross out the unselected

***) To trace ownership by WNI (Indonesian Citizen) for Industries that can only be owned by WNI.

MINISTER OF INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

Signed.
AIRLANGGA HARTANTO

True and correct copy
Secretariat General of the Ministry of Industry
Head of Law Bureau

Signed.
Eko S.A. Cahyanto

ANNEX II
 THE REGULATION OF MINISTER OF INDUSTRY
 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NUMBER 15 OF 2019
 ON
 THE ISSUANCE OF INDUSTRIAL BUSINESS
 LICENSES AND EXPANSION LICENSES
 UNDER ELECTRONICALLY INTEGRATED
 BUSINESS - LICENSING SERVICES FRAMEWORK

OFFICIAL REPORT OF INSPECTION FOR CHANGES OF INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE
 RELATED TO CHANGES IN LABOR, INVESTMENT VALUE, AND/OR PRODUCTION CAPACITY
 FORMAT

INSTITUTION LETTER'S HEAD *)																																														
<p>OFFICIAL REPORT OF INSPECTION Number:</p> <p>On today,....., day.....month.....year.....as signed below, in accordance with Ministerial Regulation Number ... of Year... on Provisions for Issuing Industrial Business Permits and Expansion Permits in Electronically Integrated Business Licensing Service Framework and Request for field inspection for Industrial Business Permit from the concerned Industrial Company Number.....date....., has carried out field inspection of :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%;">Name of The Company</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 50%;">.....</td> </tr> <tr> <td>Location</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Industrial Group (KBLI)</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>IUI</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>This examination was carried out as a fulfillment of the IUI replacement commitment that previously had data as follow:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Size of Industrial Business:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Total of Manpower</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Investment Value</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. IUI Classification</td> <td>: Small/Medium/Large***)</td> </tr> </table> <p>Changed to:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">2.</td> <td style="width: 40%;">Size of Industrial Business::</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Total of Manpower</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Investment Value</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. IUI Classification</td> <td>: Small/Medium/Large***)</td> </tr> </table>		Name of The Company	:	Location	:	Industrial Group (KBLI)	:			(.....)	NIB	:	IUI	:	1.	Size of Industrial Business:			a. Total of Manpower	:		b. Investment Value	:		c. IUI Classification	: Small/Medium/Large***)	2.	Size of Industrial Business::			a. Total of Manpower	:		b. Investment Value	:		c. IUI Classification	: Small/Medium/Large***)
Name of The Company	:																																												
Location	:																																												
Industrial Group (KBLI)	:																																												
																																													
		(.....)																																												
NIB	:																																												
IUI	:																																												
1.	Size of Industrial Business:																																													
	a. Total of Manpower	:																																												
	b. Investment Value	:																																												
	c. IUI Classification	: Small/Medium/Large***)																																												
2.	Size of Industrial Business::																																													
	a. Total of Manpower	:																																												
	b. Investment Value	:																																												
	c. IUI Classification	: Small/Medium/Large***)																																												

with information as follow:

- 3. Readiness of carrying out production activities :
 - a. Factory construction : Ready/Not Ready **)
 - b. Provision of production facilities : Ready/Not Ready **)
 - c. Trial production: : Ready/Not Ready **)

4. Installed capacity

No.	Commodity	Installed Capacity
1.
2.

5. Other information on inspection:

Hereby, this Official Report is made truthfully.

.....,20....

Auditor,
(.....)

Auditor,
(.....)

Auditor,
(.....)

Auditor,
(.....)

Company's
Person In charge

(.....)

*) According to the official and agency

**) Cross out the unselected

MINISTER OF INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed.
AIRLANGGA HARTANTO

True and correct copy
Secretariat General of the Ministry of Industry
Head of Law Bureau

Signed.
Eko S.A. Cahyanto

ANNEX III
 THE REGULATION OF MINISTER OF INDUSTRY
 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NUMBER 15 OF 2019
 ON
 THE ISSUANCE OF INDUSTRIAL BUSINESS
 LICENSES AND EXPANSION LICENSES
 UNDER ELECTRONICALLY INTEGRATED
 BUSINESS - LICENSING SERVICES FRAMEWORK

OFFICIAL REPORT OF INSPECTION FOR EXPANSION LICENSES FORMAT

INSTITUTION LETTER'S HEAD *)											
<p>OFFICIAL REPORT OF INSPECTION Number:</p> <p>On today,....., day.....month.....year.....as signed below, in accordance with Ministerial Regulation Number ... of Year... on Provisions for Issuing Industrial Business Permits and Expansion Permits in Electronically Integrated Business Licensing Service Framework and Request for field inspection for Industrial Business Permit from the concerned Industrial Company Number.....date....., has carried out field inspection of :</p> <p>Name of The Company :</p> <p>Location :</p> <p>IUI :</p> <p>Industrial Group (KBLI) :</p> <p style="padding-left: 150px;">(.....)</p> <p>NPWP :</p> <p>This examination was carried out as a fulfillment of the IUI replacement commitment that previously had data as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Size of Industrial Business: <ol style="list-style-type: none"> a.Total of Manpower : b.Investment Value : c.IUI Classification : Small/Medium/Large***) 2. Readiness of carrying out production activities in accordance with Expansion: <ol style="list-style-type: none"> a.Factory Expansion construction : Ready/Not Ready **) b.Provision of production facilities : Ready/Not Ready **) <li style="padding-left: 20px;">Expansion c.Trial Expansion production: : Ready/Not Ready **) 3. Current Installed Capacity <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">No.</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Commodity</th> <th style="width: 40%; padding: 5px;">Installed Capacity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.</td> <td style="padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.</td> <td style="padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">.....</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Commodity	Installed Capacity	1.	2.
No.	Commodity	Installed Capacity									
1.									
2.									

4. Installed Capacity after Expansion

No.	Commodity	Installed Capacity
1.
2.

5. Other information on inspection:

Hereby, this Official Report is made truthfully.

.....,20....

Auditor,
(.....)

Auditor,
(.....)

Auditor,
(.....)

Auditor,
(.....)

Company's
Person In charge
(.....)

*) According to the official and agency
**) Cross out the unselected

MINISTER OF INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed.
AIRLANGGA HARTANTO

True and correct copy
Secretariat General of the Ministry of Industry
Head of Law Bureau

Signed.
Eko S.A. Cahyanto